



**KEPALA DESA SURATMAJAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SURATMAJAN  
NOMOR : 188/26/403.411.10/2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SURAMAJAN KECAMATAN MAOSPATI  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DESA SURATMAJAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Suratmajan

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di  
Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Suratmajan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Suratmajan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Suratmajan

Pada tanggal 02 Oktober 2025

KEPALA DESA SURATMAJAN,



**WAHYU HERI PRAMONO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SURATMAJAN  
NOMOR : 188/26/403.411.10/2025  
TENTANG TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI  
DESA SURATMAJAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SURATMAJAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Plt. Camat Maospati Ir. Muh Salim
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Suwito 2. Bhabinkamtibmas Desa Sumanto
3.	Ketua	Kepala Desa Suratmajan Wahyu Heri Pramono
4	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Suratmajan Titik Nuryanti
4.	Sekretaris	Yogma Syanidan Sugiyono
6.	Bendahara	Sulistyani
8.	Anggota	1. Nakes a. Immaniar K b. Yunita D.R 2. Ketua RT / RW a. Andrella Wijaya (Ketua RT 03) b. Budi Wardoyo (Ketua RT 18) c. Joko Purnomo (Ketua RT 19) 3. Kader a. Purwandari (RT 07) b. Wiwik Sunarsih (RT 07) 4. Sektor Swasta di wilayah Wiwin Sulistyorini

KEPALA DESA SURATMAJAN,



**WAHYU HERI PRAMONO**